



PELAPORAN LHKPN/ LHKAN 2025 SUPM KOTA AGUNG



Pelaporan LHKPN

LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan ini mencakup seluruh harta kekayaan yang dimiliki, baik atas nama pribadi, pasangan, maupun anak yang masih menjadi tanggungan.

6



Pelaporan LHKAN/ SPT

LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara) adalah kewajiban pelaporan harta bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi. Pelaporan dilakukan melalui LHKPN (bagi jabatan tertentu) atau SPT Tahunan (bagi non-LHKPN).

68

